



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu dan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1306142402082259, tempat tanggal lahir Lasi, 13 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, No. HP.083179259724, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1306141904140001, tempat tanggal lahir Kb.Apar, 22 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, No. HP. 083179259724. dalam hal ini menggunakan alamat elektronik email:edriyaniriza@gmail.com., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt., tanggal 15 Juni 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil berbunyi sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 2015 di rumah di KABUPATEN AGAM dihadapan pemuka

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang menikahkan yang bernama PEMUKA AGAMA dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jekaja dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0251/AC/2016/PA.Bkt, dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2016;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun tidak mengurus administrasi pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti resmi pernikahan di Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Gurun, Jorong Gobah, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2016;
 - 6.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 2022;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 6 benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syariat Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
13. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu untuk keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang pada tanggal 30 September 2015 di rumah di KABUPATEN AGAM;
3. Menetapkan anak pada posita point nomor 6 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi, selain itu telah diumumkan pula di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Bkt. tanggal 15 Juni 2022 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya, dengan memberi keterangan tambahan bahwa anak Para Pemohon tersebut bukan anak zina;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0251/AC/2016/PA Bkt. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 29 Juni 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Bidan Ermayenti, tanpa tanggal. fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 331/SKKBPM Yentie/II/2021 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Hj. Erma Yenti, tanggal 1 Januari 2022. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, lahir tanggal 5 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan September 2015;
 - Akad pernikahan tersebut dilaksanakan di KABUPATEN AGAM;
 - Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah saksi sendiri yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
 - Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
 - Agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
 - Ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang diceraikan secara sirri oleh suami I Pemohon II yang bernama SUAMI I P II;

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami I Pemohon II menceraikan Pemohon II di hadapan saksi di rumah saksi lebih dari 6 bulan sebelum Para Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Pemohon I dan Pemohon II menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di KABUPATEN AGAM;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak, yaitu ANAK I dan ANAK II;

2. SAKSI II, lahir tanggal 10 November 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulan September 2015;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN AGAM;
- Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah saksi sendiri yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang diceraikan secara sirri oleh suami I Pemohon II yang bernama SUAMI I P II;
- Suami I Pemohon II menceraikan Pemohon II di hadapan saksi di rumah saksi Ketika usia kehamilan Pemohon II baru 2 bulan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Pemohon I dan Pemohon II menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di KABUPATEN AGAM;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I dan ANAK II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan dan permohonan agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman maka ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pada bagian setelah ini), terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in iudicio (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pada bagian setelah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah dan penetapan asal usul seorang anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah terpadu ini bersifat permohonan (volunter), kedua pasangan suami istri masih hidup, dan kumulasi objektif dengan perkara asal usul anak maka juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah:

1. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;
2. Dari akad pernikahan keduanya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karenanya mohon agar ditetapkan sebagai anak yang sah;

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian merupakan bukti permulaan, namun karena dikuatkan oleh keterangan dua saksi maka menjadi sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon II telah bercerai secara sah dengan SUAMI I P II bin Zainal pada tanggal 29 Juni 2016;
2. Berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa anak pertama Para Pemohon bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2016; dan
3. Berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa anak kedua Para Pemohon bernama ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan jejak, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus janda cerai sirri, pada bulan September 2015 di Kecamatan Candung KABUPATEN AGAM, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi, dengan saksi-saksinya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon I dan Pemohon II mengenai permohonan itsbat nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجها لأربعة إلا لثاني وصححه أبو عوانة وابن حبان ولحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه لارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

لشافعية - قال: أركان لنكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas maka akad perkawinan antara Para Pemohon tidak memenuhi **syarat** perkawinan, yaitu ketentuan tentang mestinya calon istri tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau jika ia terbukti telah bercerai dengan suami sebelumnya namun tidak di Pengadilan Agama, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti sehingga karenanya tuntutan Para Pemohon tentang itsbat nikah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Para Pemohon mengenai permohonan asal usul anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon II sebagai calon istri sesungguhnya telah bercerai secara sirri (di bawah tangan/tidak di Pengadilan Agama), sementara ada di antara ulama bahkan menjadi nilai yang hidup di masyarakat bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama adalah sah sebagaimana norma yang terdapat di dalam kitab fikih, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun pendapat ulama yang menyatakan talak sah apabila dijatuhkan tanpa mesti di Pengadilan Agama adalah sebagaimana

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hal. 211 berikut:

اتفق العلماء على أن الزوج العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع.

Artinya: "Para ulama sepakat berpendapat bahwa seorang suami yang akil, baligh, dan tidak terpaksa, boleh mengucapkan talak, dan talak tersebut jatuh".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian ulama Pemohon II sudah tidak terikat pernikahan lagi dengan suami sebelumnya karena suami sebelumnya tersebut telah menceraikan Pemohon II secara sirri atau di bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap hal yang diperselisihkan ulama akan membawa kepada syubhat, sebagaimana dikemukakan al-Sayyid Sâbiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hal. 371;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul kedua anak tersebut, yaitu:

I. Tinjauan filosofis

1. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat al-An'am ayat 164 berikut:

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain”;

2. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum “turunannya”, dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

II. Tinjauan yuridis

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Para Pemohon bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan kedua anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi kedua anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina menurut pengakuan Para Pemohon dan kelahirannya tidak kurang dari 6 (enam) bulan, yang menurut

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy*, Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII, hal. 690, yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;
5. Menurut Ibn 'Abd al-Barr Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Ashim al-Nimri al-Qurthubi, *al-Kâfi fî Fiqh Ahl al-Madînah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, 1978), Juz II, hal. 1043., yang diambil alih oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama maka dihubungkan nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya atau dipandang sebagai anak sah, sebagai berikut:

وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث.

“Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab, menggugurkan hadd (zina) dan mengukuhkan hak waris”.

6. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

- III. Tinjauan sosiologis, yaitu anak biologis dari pernikahan *syubhat* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul kedua anak tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon maka biaya perkara ini cukup alasan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2016 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2022, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafki, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	00,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Bukittinggi, 29 Juni 2022
Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi,

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Bkt.